



**P U T U S A N**

**Nomor : 76 /Pid.Sus/2017/PN Srl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUDIRMAN Bin RIPAI.  
Tempat Lahir : Sarolangun;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 20 Oktober 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo  
Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun  
Propinsi Jambi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap /4/I/2017/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017 ;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;-
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 ;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ; -
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut .

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 1 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 76/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN BIN RIPAI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN BIN RIPAI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) kantong plastik kecil bening kosong;
  - c. 1 (satu) potongan kecil plastik warna Hitam;
  - d. 1 (satu) buah kaca pirek;
  - e. 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
  - f. 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk;
  - g. 1 (satu) gulungan kecil bekas timah rokok.Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 2 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-38/TPUL/SRLNG/04/2017 tertanggal 10 Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN BIN RIPAI (AIm)**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec Cermin Nan gedang Kab Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 21.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec Cermin Nan gedang Kab Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi PADLI BIN SAHABUDIN dan saksi ROSI IRMAYANTI BINTI PARIZAN dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dinding papan rumah terdakwa yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu saksi M. ALFAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kepada terdakwa "apa itu pak ?" dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak " lalu saksi M. ALFAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kembali

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa "milik siapa itu pak ?" dan dijawab oleh terdakwa "milik saya pak". Selanjutnya dari hasil pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya telah diruncing, 1 (satu) gulungan kecil kertas bekas timah rokok dan 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. SRON (warga daerah Rawas Muratara-Sumatera Selatan) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat netto  $\pm 0,64$  (nol koma enam empat) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak  $\pm 0,10$  (nol koma satu nol) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.17.326 tanggal 06 Februari 2017 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

Warna	: Putih Bening
Bau	: Tidak berbau
Rasa	: -
Bentuk	: Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka: MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 4 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani an rohani
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun yakni terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET bersama dengan anggota Sat resnarkoba lainnya berangkat menuju ke Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, sekira pukul 21.00 WIB saksi dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET bersama dengan anggota Sat resnarkoba lainnya langsung ke rumah terdakwa, lalu saksi dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET bersama dengan anggota Sat resnarkoba lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa dengan memperkenalkan diri dengan memberikan surat perintah tugas kepada terdakwa dan saat itu terdakwa sedang duduk diatas kursi dan sedang menonton TV lalu terdakwa langsung diamankan, lalu saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET memanggil saksi PADLI Bin SAHABUDIN (Kepala Desa Sei. Keramat) dan Sdr. ROSI IRMAYANTI BIN PARIZAN untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 5 dari 20 halaman



dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, lalu saksi melihat ada plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa dibelakang kursi tempat terdakwa duduk, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka plastik hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "apa itu pak?" dan terdakwa menjawab "shabu pak", lalu saksi kembali bertanya kepada terdakwa "milik siapa itu pak?" dan terdakwa menjawab "milik saya pak". Setelah itu pengeledahan dilanjutkan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca di dinding papan rumah terdakwa di dekat ditemukannya barang bukti shabu, di dalam rak pakaian ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya telah diruncingkan, di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) gulungan kecil kertas bekas timah rokok dan 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk diatas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi saksi PADLI Bin SAHABUDIN (Kepala Desa Sei. Keramat) dan Sdr. ROSI IRMAYANTI BIN PARIZAN pada saat pengeledahan berada di dekat terdakwa dengan berjarak  $\pm$  1 (satu) meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil bening kosong, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu) gulungan kecil

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 6 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas timah rokok. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun yakni terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO bersama dengan anggota Sat resnarkoba lainnya berangkat menuju ke Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, sekira pukul 21.00 WIB saksi dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO bersama dengan anggota Sat resnarkoba lainnya langsung ke rumah terdakwa, lalu saksi dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO bersama dengan anggota Sat resnarkoba lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa dengan memperkenalkan diri dengan memberikan surat perintah tugas kepada terdakwa dan saat itu terdakwa sedang duduk diatas kursi dan sedang menonton TV lalu terdakwa langsung diamankan, lalu saksi memanggil saksi PADLI Bin SAHABUDIN (Kepala Desa Sei. Keramat) dan Sdr. ROSI IRMAYANTI BIN PARIZAN untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 7 dari 20 halaman



penyalahgunaan narkoba, lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO melihat ada plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa dibelakang kursi tempat terdakwa duduk, selanjutnya saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk membuka plastik hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kepada terdakwa "apa itu pak?" dan terdakwa menjawab "shabu pak", lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO kembali bertanya kepada terdakwa "milik siapa itu pak?" dan terdakwa menjawab "milik saya pak". Setelah itu pengeledahan dilanjutkan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca di dinding papan rumah terdakwa di dekat ditemukannya barang bukti shabu, di dalam rak pakaian ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya telah diruncingkan, di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) gulungan kecil kertas bekas timah rokok dan 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk diatas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi saksi PADLI Bin SAHABUDIN (Kepala Desa Sei. Keramat) dan Sdr. ROSI IRMAYANTI BIN PARIZAN pada saat pengeledahan berada di dekat terdakwa dengan berjarak  $\pm$  1 (satu) meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil bening kosong, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu) gulungan kecil

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 8 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas timah rokok. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **PADLI Bin SAHABUDIN**, yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan seahst jasmani dan rohani , bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saksi sedang berada dirumah lalu saksi ditelepon oleh anggota polisi dan meminta saksi untuk datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penangkapan yang telah dilakukan anggota polisi terhadap terdakwa dan menyaksikan penggeledahan. Lalu saksi pergi ke rumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa saksi melihat beberapa orang anggota kepolisian, selanjutnya saksi dan Sdri. ROSI IRMAYANTI BIN PARIZAN menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO melihat ada plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa dibelakang kursi tempat terdakwa duduk, selanjutnya saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk membuka plastik hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 9 dari 20 halaman



Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu. Kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kepada terdakwa "apa itu pak?" dan terdakwa menjawab "shabu pak", lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO kembali bertanya kepada terdakwa "milik siapa itu pak?" dan terdakwa menjawab "milik saya pak". Setelah itu penggeledahan dilanjutkan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca di dinding papan rumah terdakwa di dekat ditemukannya barang bukti shabu, di dalam rak pakaian ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya telah diruncingkan, di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) gulungan kecil kertas bekas timah rokok dan 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk diatas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam bungkusan plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah sdr SUDIRMAN Bi RIPAI (pelaku) adalah sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik kecil bening.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa posisi saksi dan Sdr. ROSI IRMAYANTI BIN PARIZAN pada saat penggeledahan berada di dekat terdakwa dengan berjarak ± 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil bening kosong, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu) gulungan kecil bekas timah rokok. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 10 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira 21.00 WIB, terdakwa berada didalam rumah sedang menonton TV dan tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal kerumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polres Sarolangun Satuan Resnarkoba dengan menunjukkan surat perintah tugas. lalu terdakwa disuruh agar diam ditempat yang mana saat itu terdakwa sedang duduk dikursi sambil menonton TV, lalu salah satu anggota kepolisian memanggil saksi PADLI Bin SAHABUDIN (Kepala Desa Sei Keramat) dan Sdr. ROSI IRMAYANTI BIN PARIZAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO melihat ada plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa dibelakang kursi tempat terdakwa duduk, selanjutnya saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk membuka plastik hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kepada terdakwa "apa itu pak? " dan terdakwa menjawab " shabu pak", lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO kembali bertanya kepada terdakwa "milik siapa itu pak? " dan terdakwa menjawab "milik saya pak". Setelah itu pengeledahan dilanjutkan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca di dinding papan rumah terdakwa di dekat ditemukannya barang bukti shabu, di dalam rak pakaian ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya telah diruncingkan, di

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 11 dari 20 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) gulungan kecil kertas bekas timah rokok dan 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk diatas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong plastik kecil yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terselip didinding papan rumah saya adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. SRON (warga daerah Rawas Kab Muratara Prov Sumsel) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa benar terdakwa bahwa terdakwa kenal dengan sdr. SRON tersebut karena Sdr. SRON pernah bekerja di PT AGRO di Dusun Sei Keramat sebagai pemanen buah sawit.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui kalau sdr. SRON tersebut dapat menyediakan narkotika jenis shabu karena sebelumnya sdr SRON sendiri yang datang kerumah terdakwa dan menawarkan shabu kepada terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. SRON tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. SRON tersebut sebanyak 1 (satu) Jie/gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dalam bentuk paket-paket kecil dan banyaknya 10 (sepuluh) paket.dan terdakwa menerima shabu tersebut telah dibungkus dengan plastik hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam kantong plastik kecil yang dibungkus dengan plastik warna hitam di selipan dinding papan rumah terdakwa tersebut maksud dan tujuannya adalah apabila ada polisi yang datang agar polisi tidak dapat menemukannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 12 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil bening kosong, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu) gulungan kecil bekas timah rokok. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Nomor 09/10727.00/2017 tanggal 02 Februari 2017.
- Fotocopi Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.17.326 tanggal 06 Februari 2017 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastik kecil bening kosong;
- 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirem;
- 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk;
- 1 (satu) gulungan kecil bekas timah rokok.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira 21.00 WIB, terdakwa berada didalam rumah sedang menonton TV dan tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal kerumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polres Sarolangun

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 13 dari 20 halaman



Satuan Resnarkoba dengan menunjukkan surat perintah tugas. lalu terdakwa disuruh agar diam ditempat yang mana saat itu terdakwa sedang duduk dikursi sambil menonton TV, lalu salah satu anggota kepolisian memanggil saksi PADLI Bin SAHABUDIN (Kepala Desa Sei Keramat) dan Sdr. ROSI IRMAYANTI BIN PARIZAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO melihat ada plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa dibelakang kursi tempat terdakwa duduk, selanjutnya saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik warna hitam yang terselip di dinding papan rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk membuka plastik hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kepada terdakwa "apa itu pak? " dan terdakwa menjawab " shabu pak", lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO kembali bertanya kepada terdakwa "milik siapa itu pak? " dan terdakwa menjawab "milik saya pak". Setelah itu pengeledahan dilanjutkan dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca di dinding papan rumah terdakwa di dekat ditemukannya barang bukti shabu, di dalam rak pakaian ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya telah diruncingkan, di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) gulungan kecil kertas bekas timah rokok dan 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk diatas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong plastik kecil yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terselip didinding papan rumah saya adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dari Sdr. SRON (warga daerah Rawas Kab Muratara Prov Sumsel) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB.

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 14 dari 20 halaman



- Bahwa benar terdakwa bahwa terdakwa kenal dengan sdr. SRON tersebut karena Sdr. SRON pernah bekerja di PT AGRO di Dusun Sei Keramat sebagai pemanen buah sawit.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui kalau sdr. SRON tersebut dapat menyediakan narkoba jenis shabu karena sebelumnya sdr SRON sendiri yang datang kerumah terdakwa dan menawarkan shabu kepada terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. SRON tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. SRON tersebut sebanyak 1 (satu) Jie/gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dalam bentuk paket-paket kecil dan banyaknya 10 (sepuluh) paket.dan terdakwa menerima shabu tersebut telah dibungkus dengan plastik hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu didalam kantong plastik kecil yang dibungkus dengan plastik warna hitam di selipan dinding papan rumah terdakwa tersebut maksud dan tujuannya adalah apabila ada polisi yang datang agar polisi tidak dapat menemukannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil bening kosong, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan, 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu) gulungan kecil bekas timah rokok. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 15 dari 20 halaman



didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

#### **Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama SUDIRMAN Bin RIPAI dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi .

#### **Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 16 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Sungai Keramat RT. 02 Desa Teluk Tigo Kec Cermin Nan gedang Kab Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi PADLI BIN SAHABUDIN dan saksi ROSI IRMAYANTI BINTI PARIZAN dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dinding papan rumah terdakwa yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu saksi M. ALFAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kepada terdakwa "apa itu pak ?" dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak " lalu saksi M. ALFAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kembali kepada terdakwa "milik siapa itu pak ?" dan dijawab oleh terdakwa "milik saya pak". Selanjutnya dari hasil penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya telah diruncing, 1 (satu) gulungan kecil kertas bekas timah rokok dan 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. SRON (warga daerah Rawas Muratara-Sumatera Selatan) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak  $\pm 0,10$  (nol koma satu nol) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.17.326 tanggal 06 Februari 2017 diperoleh kesimpulan Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman).Methamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 17 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastik kecil bening kosong;
- 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk;
- 1 (satu) gulungan kecil bekas timah rokok.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 18 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin RIPAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika *Golongan I bukan Tanaman* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) kantung plastik kecil bening kosong;
  - 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah pipet kecil yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan;
  - 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah dibentuk;
  - 1 (satu) gulungan kecil bekas timah rokok;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 19 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RAFLINDA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.**

**R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ANDI MADDUMASE, S.H.**

Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 20 dari 20 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)